



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2021 memberi kuasa kepada advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **& Partner** yang berkantor di, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Rumah Sakit Raflesia Bengkulu, tempat kediaman di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021 memberikan kuasa kepada advokat/konsultan hukum pada **Kantor & Rekan** yang beralamat di, Kota Bengkulu, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Hal. 1 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bengkulu, Bengkulu sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 319/19/XI/2019 tertanggal 16 November 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang tertuang di dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 ;
3. Bahwa setelah akad menikah, Pemohon berusaha membahagiakan Termohon dengan mengajak Termohon ke Bali untuk bulan madu selama kurang lebih 1 (satu) minggu, setelah selesai dari bulan madu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang terletak di, Bengkulu, Kota Bengkulu ;
4. Bahwa Pemohon berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Termohon walaupun tidak mudah hidup merantau yang jauh dari orangtua Pemohon apalagi ketika Pemohon harus mengalah demi Termohon dengan mengundurkan diri dari rumah sakit dimana ada ketentuan bahwa suami isteri tidak boleh berada dalam ruang lingkup pekerjaan yang sama ;
5. Bahwa dengan pengunduran diri Pemohon telah mempengaruhi pendapatan Pemohon namun Pemohon berusaha semaksimal mungkin berusaha memberikan nafkah lahir dan bathin untuk Termohon, walaupun harus hidup gali lobang tutup lobang karena Pemohon harus melunasi kartu-kartu kredit Pemohon yang telah Pemohon gunakan untuk biaya bulan madu dan membeli barang-barang kebutuhan rumah

Hal. 2 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



tangga sehingga ada beberapa kali Pemohon harus meminta bantuan uang kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga walaupun hal tersebut di perhitungkan sebagai hutang Pemohon yang harus dibayarkan lebih dari nilai yang sebenarnya ;

6. Bahwa di dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon seperti ada peraturan yang tidak tertulis dimana uang milik Pemohon merupakan milik Termohon juga namun uang milik Termohon bukan milik Pemohon, begitupun ketika ada kesulitan finansial yang diderita Pemohon harus di pertanggung jawabkan sendiri oleh Pemohon;
7. Bahwa dengan situasi dan kondisi tersebut Pemohon berusaha mengikuti kemauan Termohon dan biduk rumah tangga terus bergulir hingga akhirnya Termohon hamil dan dengan kondisi finansial yang pas-pasan disamping itu pula ayah Pemohon jatuh sakit, akhirnya dengan berat hati Pemohon mengikuti keinginan Termohon dan orangtuanya untuk pindah ke rumah orangtua Termohon di Jalan , Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, walaupun Pemohon merasa malu telah merepotkan oratua Termohon;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2020 lahirlah seorang anak laki-laki bernama ANAK di Rumah Sakit Gading Medika sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor : SKK/1131/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 ;
9. Bahwa sejak tinggal di rumah orangtua Termohon hingga lahir anak pertama Pemohon dengan Termohon tersebut Pemohon belum bisa memberikan uang bulanan kepada Termohon, namun uang belanja bulanan untuk kepentingan rumah tangga dan semua kebutuhan anak Pemohon dengan Termohon selalu Pemohon penuhi ;
10. Bahwa sejak menikah hingga memiliki anak, Pemohon berusaha menerima kekurangan dan kelebihan Termohon, namun Pemohon merasa tidak nyaman berada di dekat Termohon sehingga seringkali timbul perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya rasa cinta dan sayang Pemohon terhadap Termohon berangsur pudar ditambah pula

Hal. 3 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Termohon telah menghakimi Pemohon atas pudarnya rasa sayang dan cinta Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dan mencaci maki Pemohon walaupun Pemohon telah meminta maaf, namun Termohon tetap menginginkan bercerai ;

11. Bahwa kondisi tersebut semakin kusut dan panas bagai bola liar ketika ibunda Pemohon bersedia menuruti permintaan Termohon untuk datang ke Bengkulu menemui Termohon, dengan ibunda Pemohon bermaksud membicarakan penyelesaian masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun sesampainya disana ibunda Pemohon justru dihakimi oleh orang tua serta keluarga besar Termohon, hinaan demi hinaan dilontarkan oleh mereka yang akhirnya niat untuk mempertahankan rumah tangganya sirna melihat ibundanya di hina sebegitu kejinya apalagi ibunda Pemohon baru saja berkabung karena ayah Pemohon wafat ;
12. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut telah menyakinkan Pemohon bahwa di rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi di damaikan dan/atau di pertahankan karena telah banyaknya campur tangan keluarga besar Termohon dan Termohon pun sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan/atau imam dalam rumah tangganya dan tidak menghargai ibunda Pemohon sebagai ibu mertuanya ;
13. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon daripada saling menyiksa yang akhirnya dapat memperburuk situasi dan kondisi psikologis masing-masing pihak dimana pertengkaran dan perselisihan terus berlangsung sehingga tidak mungkin lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dan alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 4 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

14. Bahwa sebagai tanggung jawab Pemohon terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak Pemohon dengan Termohon maka Pemohon bersedia untuk tetap bertanggung jawab atas biaya kebutuhan hidup dan biaya sekolah, kesehatan dan lain-lainnya terhadap anak Pemohon dengan Termohon dan menyerahkan hak mengasuh terhadap anak Pemohon dengan Termohon kepada Termohon namun Pemohon berharap agar hak Pemohon sebagai orangtua dari anak Pemohon dengan Termohon tidak dinafikan seperti hak untuk melihat dan/atau mengunjungi anaknya, mengetahui tumbuh kembang anaknya, memberikan kasih sayang kepada anaknya ;
15. Bahwa walaupun antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, namun Pemohon tetap bertanggung jawab terhadap anaknya dengan selalu memberikan uang kepada Termohon untuk memberi keperluan sehari-hari anak Pemohon dengan Termohon ;
16. Bahwa saat ini Pemohon sedang memulai berusaha meniti karir dari awal lagi untuk bertahan hidup di Jakarta, Pemohon tetap berusaha memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon untuk tiap-tiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga anak Pemohon dan Termohon berusia 4 (empat) tahun, namun ketika anak Pemohon dengan Termohon memasuki sekolah maka uang bulanan tersebut akan Pemohon usahakan untuk dilebihkan besarnya dan nafkah untuk anak tersebut akan Pemohon tanggung hingga anak Pemohon dengan Termohon dewasa ;
17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kls 1A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di

Hal. 5 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kls 1 A untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kls 1A setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menyatakan Pemohon tidak dicabut haknya sebagai orangtua dan berwenang untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan lain-lain terhadap: ANAK, laki-laki, umur 5 bulan, lahir di Bengkulu, tanggal 10 Agustus 2020 ;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir didampingi oleh kuasa masing-masing di persidangan;

Hal. 6 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs.H.Salim Muslim) tanggal 22 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon didepan sidang menyatakan akan mengadakan perbaikan dari permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi waktu untuk itu;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada Pemohon/Kuasanya untuk memperbaiki permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa perbaikan yang dilakukan Pemohon pada adalah tentang bunyi petitum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu rajiy terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 November 2019 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/19/XI/2019 tanggal 16 November 2019;

Hal. 7 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. Bahwa dalam point 5 permohonan cerai talak adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

2.1. Bahwa penguduran diri yang dilakukan oleh Pemohon dari rumah sakit Rafflesia Kota Bengkulu sekira bulan oktober 2019 sebelum dilaksanakannya akad nikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2019;

2.2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dan sesudah menikah dengan Termohon, telah mempunyai pekerjaan sebagai Dokter Umum yang bertugas di Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu, Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu dan Klinik Tri Mandiri Sakti Kota Bengkulu;

2.3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah meminjam uang kepada orang lain untuk kebutuhan rumah tangga;

2.4. Bahwa perabotan rumah tangga yang dibeli Pemohon dengan Termohon berupa kulkas, mejikom, rak piring dan rak sepatu dibeli Pemohon dan Termohon sebelum menikah;

3. Bahwa dalam point 6 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

3.1. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan gaji kepada Termohon selaku isteri yang sah Pemohon, dan Pemohon selalu menjatah kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak;

3.2. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon mendapatkan gaji setiap bulannya diatas Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

4. Bahwa dalam point 7 dan 8 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Mejlis Hakim

Hal. 8 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



yang memeriksa perkara a quo dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa sebelum dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidak merasa kekurangan finansial (uang) yang mana Pemohon mempunyai gaji setiap bulannya diatas Rp. 9.000.000,00(Sembilan juta rupiah) dan Termohon juga mempunyai gaji sebagai Karyawan Rumah Sakit Refflisia Kota Bengkulu;
- 4.2. Bahwa orang tua Termohon tidak pernah memaksa Pemohon dan Termohon untuk pindah kerumah orang tua Termohon;
5. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2020 yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
6. Bahwa dalam point 10 permohonan cerai talak Pemohon adalah benar dan sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon yang masih menjadi istri sah dari Pemohon, dan Pemohon tidak pernah memberikan belanja bulanan untuk kepentingan rumah tangga kepada Termohon;
7. Bahwa dalam point 11 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Mejalis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
 - 7.1. Bahwa sebagai manusia dan hamba Allah pasti ada kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh setiap orang, dan kesempurnaan itu hanyalah milik ALLAH SWT;
 - 7.2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis sehingga merasa nyaman apabila Pemohon dan Termohon selalu bersyukur dengan rasa cinta dan sayang selama berumah tangga;
 - 7.3. Bahwa Termohon tidak pernah mengusir dan mencaci maki Pemohon karena Termohon selalu sayang dan cinta kepada Pemohon sampai dengan saat ini;

Hal. 9 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



8. Bahwa dalam point 12 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

8.1. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dalam permohonan cerai talak Pemohon yang tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan-alasan perceraian dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8.2. Bahwa Termohon dan keluarga besar Termohon tidak pernah melakukan hinaan dengan kata-kata keji kepada Pemohon dan ibundanya, melainkan untuk Termohon mendapatkan kejelasan dari Pemohon yang mana Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita yang berkerja sebagai perawat di Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu;

9. Bahwa dalam point 13 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

9.1. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak pernah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, selalu menghargai Pemohon, selalu menuruti perintah Pemohon layaknya sebagai seorang suami dan kepala keluarga;

9.2. Bahwa keluarga besar Termohon tidak pernah ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa dalam point 14 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Mejlis

Hal. 10 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Hakim yang memeriksa perkara a quo dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaaddah warahmah akan terwujud;
- 10.2. Bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon yang tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan-alasan perceraian dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya permohonan cerai talak Pemohon ditolak;
11. Bahwa dalam point 15 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
12. Bahwa dalam point 16 dan 17 permohonan cerai talak Pemohon akan Termohon tanggapi sebagai berikut :
 - 12.1. Bahwa benar anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK setiap bulannya menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Pemohon;
 - 12.2. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan saat ini, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon;
13. Bahwa dalam point 18 permohonan cerai talak Pemohon adalah tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Hal. 11 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



DALAM KONVENSI

1. Menyatakan dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sudah sewajarnya permohonan Cerai Talak Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Tidak Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengucapkan Ikrar Talak Terhadap Termohon Di Muka Persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapatkan bukti foto, video dan bukti chat Whatsapp yang mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ketahuan telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama WIL tidak lain rekan kerja Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu;
 - 2.2. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan keluarga besar serta ayah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi serta pihak rumah sakit Tiara Sella Kota Bengkulu, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melakukan perselingkuhan dan melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang bernama WIL tidak

Hal. 12 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



lain rekan kerja Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu;

2.3. Bahwa pada tanggal yang sama 27 Oktober 2020 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Dokter tetap di Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu bersamaan dengan seorang wanita yang bernama WIL juga mengajukan surat pengunduran diri sebagai Perawat di Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu;

2.4. Bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa orang yang melihat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sering datang kerumah WIL wanita idaman lain (selingkuhan) dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan menggunakan kendaraan roda 4 merek Daihatsu Ayla yang tidak lain adalah milik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri SAH dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

3.1. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap anaknya, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar anak yang bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2020 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Sebagaimana dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah

Hal. 13 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam Islam, disebutkan ; “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan” dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syari’ah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu ; agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Bahwa dengan melihat tindak tanduk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang “liar tidak berperilaku layaknya sebagai seorang suami (ayah) dengan melakukan perzinahan berselingkuh dengan wanita lain”, maka terdapat kekhawatiran dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahwa tujuan (masud) sebagaimana diajarkan agama tersebut tidak akan tercapai. Oleh karenanya, jika Majelis Hakim berkenan, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap meminta agar hak hadhanah (hak asuh) atas anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Serta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah dan Nafkah Anak dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

Hal. 14 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



4.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 150.000,00 X 3 Bulan= Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

4.3. Nafkah Mut'ah berupa satu buah perumah komersil type 68 dengan harga Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

5. Nafkah anak/biaya hadhonah untuk 1 (satu) orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar dari uang Pendidikan dan Kesehatan, hingga anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berusia 4 (empat) tahun, namun ketika anak tersebut memasuki sekolah maka uang bulanan tersebut untuk dilebihkan besarnya dan nafkah untuk anak tersebut ditanggung Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

6. Bahwa terhadap Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar dan melunasi seketika Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak sebelum di ucapkannya Ikrar Talak;

7. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh/hadhonah anak bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2020 berada pada Penggugat

Hal. 15 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Rekonvensi/Termohon Konvensi (TERMOHON) selaku ibu kandung dari anak tersebut.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesa'at sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

3.1. Nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Nafkah Mut'ah berupa satu buah perumah komersil type 68 dengan harga Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

3.4. Nafkah anak/biaya hadhonah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar dari uang Pendidikan dan Kesehatan;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dan pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

2. Bahwa Termohon dalam Jawabannya pada poin 2.1 menyampaikan "bahwa **pengunduran diri** yang dilakukan oleh

Hal. 16 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Pemohon **dari rumah sakit Raflesia Kota Bengkulu sekira bulan Oktober 2019 sebelum dilaksanakannya akad nikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2019**". Dengan ini Pemohon menanggapi dengan mengakui akan kebenaran fakta tersebut, yang mana Pengunduran diri Pemohon dari RS Raflesia Kota Bengkulu tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya peraturan dari Rumah Sakit itu sendiri yang melarang/tidak memperbolehkan suami-istri bekerja pada Rumah Sakit yang sama. Dengan adanya pertauran tersebut menimbulkan perdebatan panjang antara Pemohon dengan Termohon membahas siapa diantara Pemohon dan Termohon yang akan pindah dari RS Raflesia tersebut, dan akhirnya Pemohon mengalah dan bersedia mengundurkan diri dari RS Raflesia, sedangkan Termohon tetap bekerja pada RS Raflesia Kota Bengkulu tersebut;

Akan tetapi hal ini (poin 2.1) sangat tidak konsisten dengan Jawaban Termohon pada **poin 2.2** yang menyatakan bahwa "**Pemohon SEBELUM dan SESUDAH menikah masih mempunyai pekerjaan sebagai dokter umum di RS Raflesia Kota Bengkulu, RS Tiara Sella Kota Bengkulu dan Klinik Tri Sakti Kota Bengkulu**". Karena hal ini telah Termohon jelaskan dengan gamblang pada poin 2.1 bahwa Pemohon sudah mengundurkan diri dari RS Raflesia Kota Bengkulu sebelum menikah, sehingga setelah menikah Pemohon hanya bekerja pada RS Tiara Sella Kota Bengkulu dan Klinik Tri Sakti Kota Bengkulu yakni sebagai pegawai *freelance* (pekerja lepas) yang tentunya penghasilannya-pun tidak seperti saat Pemohon bekerja pada RS Raflesia Kota Bengkulu dengan status pegawai tetap. Sesungguhnya dalam hal ini ada MOTIVASI APA Termohon tidak konsisten ???;

Kemudian tanggapan Pemohon atas Jawaban Termohon pada poin 2.3 yang menyatakan selama berumah tangga tidak pernah meminjam uang kepada orang lain untuk kebutuhan rumah tangga, hal ini

Hal. 17 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



sesungguhnya sangatlah naif. Yang mana sangat jelas diketahui oleh Termohon bahwa Pemohon pernah menggunakan uang dari Kartu Kredit yang dipergunakan untuk keperluan kegiatan bulan madu Pemohon dan Termohon ke pulau Bali. Penggunaan uang kartu kredit tersebut disebabkan karena sebelum menikah Pemohon sudah tidak lagi bekerja pada beberapa Rumah Sakit sekaligus seperti biasanya khususnya pada RS Raflesia Kota Bengkulu Pemohon sudah keluar, padahal Rumah Sakit inilah selama ini yang memberikan penghasilan/gaji yang lumayan besar bagi Pemohon ketimbang Rumah Sakit/ Klinik lain, sehingga tentunya jelas berdampak pada menurunnya penghasilan Pemohon;

Dan sehubungan dengan Jawaban Termohon pada poin 2.4, dengan ini Pemohon menyatakan sependapat/ membenarkan hal tersebut, karena memang sebelum Pemohon menikah dan berhenti bekerja pada RS Raflesia Kota Bengkulu, Pemohon masih memiliki penghasilan yang cukup memadai untuk membeli berbagai macam kebutuhan diantaranya seperti yang telah disebutkan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut;

3. Bahwa Jawaban Termohon pada poin 3.1 adalah sangatlah dibesar-besarkan dan mendramatisir, yang mana kenyataannya Pemohon tetap memberikan nafkah baik untuk keperluan rumah tangga maupun kebutuhan anak setiap bulannya. Hal ini perlu rasanya Pemohon jelaskan bahwa jumlah uang yang Pemohon berikan setiap bulannya adalah tentunya sesuai dengan kemampuannya dan yang terpenting mencukupi, makanya Pemohon harus ekstra hati-hati dalam memenejemen keuangan mengingat gaji/penghasilan Pemohon yang juga terbatas;

Dan Jawaban Termohon pada poin 3.2 sungguh terlalu mengada-ada yang selalu membesar-besarkan nilai nominal khususnya mengenai pendapatan Pemohon, sehingga menimbulkan prasangka bagi Pemohon sesungguhnya motivasi apa yang Termohon kejar dalam hal

Hal. 18 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



ini. Karena Termohon jelas mengetahui keadaan keuangan Pemohon baik sejak masih pacaran maupun setelah menikah, yang mana setelah menikah kondisi Pemohon sudah tidak lagi bekerja pada RS Raflesia Kota Bengkulu tetapi hanya sebagai karyawan/pekerja lepas (*freelance*) pada RS Tiara Sella Kota Bengkulu dan Klinik Tri Sakti Kota Bengkulu, namun SEANDAINYA Pemohon masih bekerja pada 3 (tiga) tempat tersebut maka Pemohon akui penghasilannya perbulan bisa melebihi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

4. Bahwa Pemohon sangat menyayangkan kata-kata/ kalimat yang berulang kali disematkan oleh Termohon dalam Jawabannya yang menyatakan gaji Pemohon setiap bulannya diatas Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tetapi sesungguhnya kebenaran akan hal tersebut Termohon sudah mengetahui bahwa gaji yang diperoleh Pemohon setiap bulannya tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya, karena faktanya Pemohon hanya bekerja sebagai pekerja lepas (*freelance*) pada RS Tiara Sella Kota Bengkulu dan Klinik Tri Sakti Kota Bengkulu saja;

Kemudian Jawaban Termohon pada poin 4.2 yang membantah tentang fakta bahwa Termohon dan Orang Tuanya seringkali memaksa agar Pemohon dan Termohon pindah kerumah Orang Tua Termohon dengan berbagai alasan diantaranya karena Termohon sedang hamil besar dan keadaan keuangan Pemohon yang tidak mumpuni untuk menghadapi biaya proses lahiran nantinya. Permintaan Orang Tua Termohon tersebut berulang kali Termohon sampaikan kepada Pemohon, dan berulang kali pula Pemohon selalu mencoba meyakinkan Termohon untuk tetap tinggal di rumah kontrakan yang mereka tempati karena bagi Pemohon tinggal di rumah sendiri meskipun masih keadaan mengontrak akan lebih nyaman dan tenang dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, alasan dan keinginan dari Pemohon tersebut tidak pernah dapat diterima oleh Termohon, sehingga keadaan yang demikian acap

Hal. 19 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



kali menimbulkan perselisihan/ pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Karena Pemohon selalu didesak, akhirnya dengan berat hati Pemohon terpaksa mengalah dengan mengikuti keinginan Termohon dan Orang Tuanya untuk pindah ke rumah Orang Tua Termohon. Tetapi nyatanya, apa yang Pemohon khawatirkan selama ini benar adanya terjadi, dimana Pemohon merasa tidak nyaman karena harus mengikuti aturan atau kebiasaan yang diterapkan pada rumah Orang Tua Termohon tersebut yang mau tak mau harus pula di ikuti oleh Pemohon;

5. Bahwa Termohon sepertinya kurang teliti dan kurang memahami mengenai Jawabannya pada poin 6 yang menyatakan bermaksud menjawab dalil pada poin 10 Permohonan Cerai Talak ini, padahal konteks yang Termohon jawab adalah dalil poin 9 Permohonan Cerai Talak.

Pemohon akan pertegas kembali maksud dari poin 9 permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon belum bisa memberikan uang bulanan kepada Termohon (sebagai simpanan atau untuk ditabung/nafkah lahir), namun uang untuk keperluan belanja bulanan atau kepentingan rumah tangga dan semua kebutuhan untuk keperluan anak selalu Pemohon penuhi (setiap bulannya). Mengenai dalil Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah batin adalah mohon dibuktikan sendiri oleh Termohon atas dalilnya tersebut yang dirasa janggal dan ngawur oleh Pemohon, maka dalil jawaban pokok perkara Termohon tersebut tidak nalar dan hanya mengada-ada;

6. Bahwa pada poin 7 Jawaban Termohon sangatlah tidak masuk akal apabila Termohon mengatakan tidak pernah mengusir dan mencaci-maki Pemohon dengan alasan karena Termohon selalu sayang dan cinta kepada Pemohon hingga saat ini. Hal demikian sangat bertolak belakang dengan fakta dan bukti-bukti yang ada, maka akan tiba masanya nanti Pemohon membuktikan kebenaran

Hal. 20 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



tersebut yang menunjukkan fakta bahwa betapa retak dan rapuhnya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, sehingga sangat sulit untuk disatukan kembali.

Apalagi Termohon tidak membantah dalil Pemohon tentang sikap **Termohon yang sering meminta cerai** kepada Pemohon, artinya Termohon mengakui perbuatan/sikap/ucapannya tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya pengakuan dari Pemohon, dengan demikian pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna yakni :

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan pihak yang melakukan pengakuan;
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya;
- Apabila pengakuan murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi jua daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*).

Yahya harahap, Hukum Acara Perdata...., 723;

7. Bahwa Pemohon akan menanggapi Jawaban Termohon pada poin 8 yakni, faktanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah yang mana Pemohon saat ini tinggal di Jakarta bersama keluarganya dan begitu pula dengan Termohon tinggal di Bengkulu bersama dengan keluarga besarnya pula. Hal ini tentunya bukan tanpa sebab-akibat. Oleh karena keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, sekembalinya Pemohon ke rumah Orang Tuanya dimana naluri seorang ibu pasti dapat memahami/merasakan kondisi rumah tangga anaknya tersebut. Oleh karenanya dengan kebesaran jiwa seorang Ibu ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga dan/atau anak-anaknya, maka dengan niat dan tujuan yang tulus dan mulia berangkatlah Ibu Pemohon tersebut ke Kota Bengkulu dengan maksud/ tujuan menemui keluarga besar Termohon agar dapat membicarakan

Hal. 21 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



penyelesaian/ perdamaian atas perselisihan yang melanda rumah tangga anak-anaknya. Tapi apa boleh dikata dan sangat disayangkan, niat baik dan upaya Ibu Kandung Pemohon tersebut tak pernah dihargai oleh Termohon maupun keluarganya, bahkan keluarga besar Termohon malah dengan membabi buta menghakimi Pemohon dan Ibunya dengan perkataan dan sikap yang sangat tidak terpuji. Sehingga, tindakan Termohon dan keluarganya juga menjadi salah satu penyebab pupusnya harapan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya tersebut;

Selanjutnya Termohon malah mencari-cari kambing hitam yang bertujuan memojokkan Pemohon dengan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain meskipun hal tersebut tidaklah benar. Namun dengan maksud demi terhidarnya pertengkaran yang berkelanjutan dan menjaga keutuhan rumahnya, Pemohon telah meminta maaf kepada Termohon, tetapi Termohon malah bersikap makin memojokkan dan tidak menghormati Pemohon;

8. Bahwa Jawaban Termohon poin demi poin yang berupaya membantah kenyataan akan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang nyatanya sudah retak sedemikian rupa sangatlah tidak logis. Dimana Termohon bukannya menunjukkan sikap/ upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya tapi malah terkesan mencari pembenaran atas sikapnya selama ini, bahkan menyiratkan pula bahwa Jawaban ini berupaya menciptakan opini tanpa bukti untuk menuntut Pemohon agar memenuhi hasratnya akan terpenuhinya tuntutan materi dari Termohon;

Maka alasan-alasan yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban yang demikian itu hanyalah mengada-ada, secara factual setiap kali Pemohon bertemu dengan Termohon di setiap persidangan perkara ini, Termohon tidak pernah menunjukkan sikap layaknya sebagai seorang isteri ketika bertemu suaminya yaitu mencium tangan suami, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Termohon terhadap

Hal. 22 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Pemohon. Sampai saat ini nyatanya Termohon dengan sengaja mengabaikan kesempatan/ keadaan untuk fokus mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

9. Bahwa apalagi dengan adanya peristiwa dimana ketika ibunda Pemohon bersedia menuruti permintaan Termohon untuk datang ke bengkulu menemui Termohon, dengan ibunda Pemohon bermaksud membicarakan penyelesaian masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun sesampainya disana ibunda pemohon justru dihakimi oleh orang tua serta keluarga besar Termohon, hinaan demi hinaan dilontarkan oleh Termohon, orangtua Termohon serta keluarga besar Termohon yang akhirnya niat untuk mempertahankan rumah tangganya sirna melihat ibundanya di hina sebegitu kejinya apalagi ibunda Pemohon baru saja berkabung karena ayah Pemohon wafat;

Bahwa dengan adanya kejadian tersebut telah menyakinkan Pemohon bahwa di rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi di damaikan dan/atau di pertahankan karena telah banyaknya campur tangan keluarga besar Termohon dan Termohon pun sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan/atau imam dalam rumah tangganya dan tidak menghargai ibunda Pemohon sebagai ibu mertuanya ;

10. Bahwa oleh karena itu, maka sudah tepat sikap Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dari pada saling menyiksa yang akhirnya dapat memperburuk situasi dan kondisi psikologis masing-masing pihak dimana berawal dari pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Dengan demikian alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak

Hal. 23 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



ini telah memenuhi unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Dan ditambah lagi dengan dalil Al – Quran yakni surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi : *“jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*, sehingga secara hukum sangat layak untuk menyatakan permohonan cerai talak ini patut untuk dikabulkan;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dahulu Pemohon Konvensi dan sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, kemudian dahulu Termohon Konvensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Permohonannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) kecuali yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya;
3. Bahwa berdasarkan dalilnya pada poin 2 gugatan Rekonvensi ini tidaklah benar seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi tentang perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain. Sesungguhnya hubungan antara Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain dimaksud tidak lain hanyalah sebatas teman biasa yang notabene kebetulan merupakan pegawai (perawat) pada Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu yang mana Tergugat Rekonvensi juga bekerja di Rumah Sakit tersebut. Hal ini yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan suatu asumsi belaka tanpa dasar yang valid, tetapi dengan jiwa besar atas kesalahpahaman tersebut Tergugat Rekonvensi juga telah berupaya untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi agar perselisihan dan/atau kesalahpahaman tidak berlarut-larut. Namun nyatanya permintaan maaf Tergugat Rekonvensi tersebut tidaklah dihargai oleh Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi

Hal. 24 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



malah menyebarkan tuduhannya (fitnah) tersebut kepada rekan kerja Tergugat Rekonvensi sesama dokter di Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu. Kemudian tindakan Tergugat Rekonvensi malah semakin tidak terkontrol dengan menyebarkan tuduhan/asumsinya negatifnya tersebut melalui media sosial instagram. Yang lebih kejiya lagi, Penggugat Rekonvensi berupaya membuat pengaduan kepada pihak Rumah Sakit atas dugaannya tersebut. Hal ini tentulah membuat Tergugat Rekonvensi merasa risih dan malu atas tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga akhirnya Tergugat Rekonvensi dengan terpaksa mengambil sikap mengundurkan diri pada tanggal 27 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sejatinya tidak mempermasalahkan hak asuh terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK untuk ditetapkan jatuh pada Penggugat Rekonvensi atau pada Tergugat Rekonvensi, hal ini tentunya didasarkan kebaikan bagi si anak dan mengingat usia dari anak itu sendiri yang masih di bawah umur. Namun alasan yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah sangat tidak benar dan premature, karena alasannya yang menuduh tersebut dapat dikategorikan sebagai fitnah/ pencemaran nama baik bagi Tergugat Rekonvensi yang mana telah sering Penggugat Rekonvensi lontarkan selama ini. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum berdasarkan bukti dan fakta yang sebenarnya;

5. Bahwa ada benarnya dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Tetapi hal ini haruslah dipahami dengan bijak, bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut bukanlah semata-mata karena kelalaian dari Tergugat Rekonvensi yang seolah-

Hal. 25 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



olah melepaskan tanggung jawabnya dalam menafkahi istrinya (Penggugat Rekonvensi). Namun hal ini haruslah sesuai dengan sumber fakta dan kenyataan yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut, yakni :

- Tanggal 27 Oktober 2020 Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi baik di RS Tiara Sella Kota Bengkulu dan di Klinik Tri Mandiri Sakti Kota Bengkulu.
- Tergugat Rekonvensi telah di usir dari rumah oleh Penggugat Rekonvensi dan/atau Keluarganya sehingga Tergugat Kembali ke rumah Ibunya di Jakarta.
- Barang-barang untuk keperluan kerja Tergugat Rekonvensi di tahan oleh Penggugat Rekonvensi seperti : Pakaian dinas/seragam, Laptop dan peralatan/barang lainnya.
- Hingga saat ini Tergugat Rekonvensi belum bisa bekerja seperti biasanya selain karena alasan di atas juga karena ingin fokus dulu mengurus proses perceraian ini.
- TETAPI Tergugat Rekonvensi tetap mengupayakan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan/atau semua kebutuhan sehari-hari untuk anaknya (ANAK);

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 6 yang meminta melalui Majelis Hakim yang Mulia agar dalam putusannya memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasi seketika atas Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sangatlah tidak tepat dan tidak dapat diterima oleh Tergugat Rekonvensi, karena biaya-biaya tersebut tentunya harus sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi disamping itu pula sejak alm ayah Tergugat Rekonvensi wafat otomatis Tergugat Rekonvensi yang menjadi kepala rumah tangga untuk ibunda dan adik-adik Tergugat Rekonvensi; Bukankah di setiap whatsapp Penggugat Rekonvensi ke Tergugat Rekonvensi selalu menyuruh Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan

Hal. 26 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Penggugat Rekonvensi ? saat ini telah Tergugat Rekonvensi luluskan permintaan Peggugat Rekonvensi justru malah Peggugat Rekonvensi seolah-olah tidak menginginkan perceraian dan anak di jadikan alat alasannya untuk menekan Tergugat Rekonvensi serta mengharuskan Tergugat Rekonvensi memberikan biaya-biaya nafkah iddah dan lain-lain yang besarnya sungguh tidak masuk logika hukum dan di luar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa disamping itu pula Peggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau mengingat Peggugat Rekonvensi telah berbuat Nuzyus terhadap Tergugat Rekonvensi antara lain :

- Peggugat Rekonvensi telah menyebarkan aib-aib Tergugat Rekonvensi kepada rekan-rekan kerja Tergugat Rekonvensi, keluarga besar Peggugat Rekonvensi, melalui lisan dan/atau mediasosial ;
- Memaki Tergugat Rekonvensi dengan kata-kata tidak senonoh ;
- Memaki ibunda Tergugat Rekonvensi dengan perkataan yang layak sebagai menantu terhadap ibu mertuanya ;
- Mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah orangtua Peggugat Rekonvensi ;
- Tidak menghormati dan/atau taat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan ayah dari anaknya ;
- Tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya ;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak saat ini saja Tergugat Rekonvensi harus berusaha banting tulang untuk memenuhinya, apalagi dengan di haruskan memberikan biaya anak yang diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi. Namun apabila memang Peggugat Rekonvensi memaksakan kehendaknya tersebut maka Tergugat Rekonvensi bersedia untuk mengasuh dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi (ANAK) di rumah keluarga besar Tergugat

Hal. 27 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Rekonvensi di Jakarta yang biaya hidupnya tidak semahal biaya hidup di Bengkulu (tinggal dengan Penggugat Rekonvensi) ;

Bahwa disamping itu pula Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah lampau mengingat Penggugat Rekonvensi telah berbuat Nuzyus (membangkang) terhadap Tergugat Rekonvensi kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan yaitu istri melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, dan pergi keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kls 1A berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kls 1A setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak hukuman terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai pembebanan nafkah lampau, nafkah mut'ah dan nafkah iddah ;
3. Menetapkan hak asuh, mendidik dan membesarkan anak bernama ANAK berada pada Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Hal. 28 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Replik Pemohon kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya;
3. Bahwa pada saat pembuktian dalam perkara a quo Termohon/Penggugat Rekonvensi akan membuktikan kebenaran sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, dalam Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sudah sewajarnya Permohonan Cerai Talak Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Tidak Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengucapkan Ikrar Talak Terhadap Termohon Di Muka Persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 29 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



2. Menetapkan hak asuh/hadonah anak bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2020 berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (TERMOHON) selaku ibu kandung dari anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

1. Nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah berupa satu buah perumah komersil type 68 dengan harga Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya;

Bahwa pada saat pembuktian dalam perkara a quo Termohon/Penggugat Rekonvensi akan membuktikan kebenaran sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, dalam Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sudah sewajarnya Permohonan

Hal. 30 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Cerai Talak Pemohon ditolak atau setidaknya Majelis Hakim menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Tidak Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengucapkan Ikrar Talak Terhadap Termohon Di Muka Persidangan Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

2. Menetapkan hak asuh/hadonah anak bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2020 berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (TERMOHON) selaku ibu kandung dari anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesa'at sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

a. Nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Mut'ah berupa satu buah perumahan komersil type 68 dengan harga Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

d. Nafkah anak/biaya hadonah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar dari uang Pendidikan dan Kesehatan;

SUBSIDER :

Hal. 31 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi KTP an Pemohon, NIK 32760404411900002 tertanggal 01-01-2014 yang berlaku sampai 4-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1.a);
2. Foto kopi KK an AYAH PEMOHON (ayah dari Pemohon), NIK 3276042112070048 tertanggal 11-12-2013 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1.b);
3. Foto kopi KTP an Termohon, NIK 1771044303950008 tertanggal 4-1-2016 yang berlaku seumur idup yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1.c);
4. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 319/19/XI/2019 an Pemohon dan Termohon, tertanggal 25 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1.d);
5. Foto kopi Surat Keterangan, Nomor 332/Kua.07.4.04/PW.01/XI/2020 an Pemohon dan Termohon, tertanggal 2 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1.e);
6. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor SKK/1131/VIII/2020 an Termohon (anak Pemohon dan Termohon), tertanggal 10 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh RS. Gading Medika, Kota Bengkulu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-1.e);
7. Foto kopi tanda pembayaran zakat fitrah, tertanggal 10-5-2021 yang dikeluarkan oleh Panitia Penerimaan dan Penyaluran ZIS Masjid Baitul Ihsan Komplek PLN P2BTJBB Krukut Limo Depok, bermaterai cukup dan

Hal. 32 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.a);

8. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Hypermart Bengkulu tanggal 5-10-2020 sebesar Rp 937.202,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.b);

9. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Hypermart Bengkulu tanggal 5-10-2020 sebesar Rp 937.202,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.c);

10. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bunda Baby Shop Bengkulu tanggal 5-10-2020 sebesar Rp 1.219.250,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.d);

11. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Visa BRI an Pemohon tanggal 6-10-2020 sebesar Rp 1.243.250,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.e);

12. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Visa BRI an Pemohon tanggal 28-10-2020 sebesar Rp 929.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.f);

13. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bunda Baby Shop Bengkulu tanggal 28-10-2020 sebesar Rp 929.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.g);

14. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Visa Mandiri tanggal 31-10-2020 sebesar Rp 724.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.h);

15. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bunda Baby Shop tanggal 31-10-2020 sebesar Rp 724.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.i);

16. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bank Mandiri tanggal 31-10-2020 sebesar Rp 900.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.j);

17. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bank Mandiri tanggal 22-11-2020 sebesar Rp 370.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.k);

Hal. 33 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



18. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bank Mandiri tanggal 22-11-2020 sebesar Rp 2.000.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.l);
19. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bank Mandiri tanggal 5-1-2021 sebesar Rp 2.000.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.m);
20. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bank Mandiri tanggal 2-2-2021 sebesar Rp 2.000.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.n);
21. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bank Mandiri tanggal 7 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.o);
22. Foto copy scan transaksi dari rekening Pemohon di Bank Mandiri tanggal 8 April 2021 sebesar Rp 2.000.000,00, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P-2.p);
23. Foto kopi dari print out whatsapp milik Termohon ke whatsapp milik Pemohon tgl 27 Oktober 2020 jam 07.34, bermaterai cukup dan cocok dengan print out aslinya (P-3);
24. Foto kopi dari print out whatsapp milik Termohon ke whatsapp milik Pemohon tgl 27 Oktober 2020 jam 16.01, bermaterai cukup dan cocok dengan print out aslinya (P-4);
25. Foto kopi dari copu email milik Pemohon yang telah dibobol oleh seseorang dan mengedarkan isi email ke publik, bermaterai cukup dan cocok dengan print out aslinya (P-5);
26. Foto kopi dari print out whatsapp milik Termohon ke whatsapp milik Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan print out aslinya (P-6);
27. Foto kopi dari print out whatsapp milik Termohon ke whatsapp milik Pemohon tertanggal 27 Oktober 2020, jam 06.56, bermaterai cukup dan cocok dengan print out aslinya (P-7);
28. Foto kopi dari copy instagram milik teman Pemohon bernama

Hal. 34 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



TEMAN PEMOHON yang telah di follow oleh Termohon, bermaterai cukup dan cocok dengan print out aslinya (P-8);

29. Foto kopi dari print out whatsapp milik rekan kerja Pemohon bernama Poppy ke whatsapp milik Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan print out aslinya (P-9);

30. Foto kopi dari instagram milik Termohon, bermaterai cukup dan cocok dengan print out aslinya (P-10);

31. Foto kopi dari print out whatsapp milik Termohon ke whatsapp milik Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan print out aslinya (P-11);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Depok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada 16 Nopember 2019 di KUA Kecamatan Muara, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di, Kota Bengkulu dan sebelum Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang laki-laki yang lahir pada 10 agustus 2020 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis;

Hal. 35 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada 27 Oktober 2020 Termohon memanggil saksi ke Bengkulu yang menurut saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai di rumah orang tua Termohon keluarga Termohon menuntut agar Pemohon segera menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi membawa polisi ke rumah orang tua Termohon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Nopember 2020 karena Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pindah ke Jakarta pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja pada Lala Move semacam jasa pengiriman barang, penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon meskipun sebagai seorang dokter, akan tetapi belum buka praktek di Jakarta karena Pemohon masih terdaftar sebagai anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di Bengkulu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut tentang penghasilan Pemohon di Lala Move tersebut Pemohon menyatakan perbulan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 36 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Saksi 2 **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sopir taksi di Bandara Bengkulu yang sering menjemput antar Pemohon dan Termohon bila hendak keluar dari Bengkulu atau tiba di Bengkulu dari daerah lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada 16 Nopember 2019 di KUA Kecamatan Muara, Kota Bengkulu, saksi tahu dari keterangan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Kota Bengkulu dan terakhir dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang laki-laki yang lahir pada 10 agustus 2020 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2020, saksi lah yang membawa barang-barang milik Pemohon untuk dibawa kerumah tempat Pemohon praktek dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa barang-barang Pemohon ada sepenuh mobil Toyota Innova yang saksi bawa;
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, akan teapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilannya saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi III dari Pemohon **SAKSI III** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat,

Hal. 37 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada 16 Nopember 2019 di KUA Kecamatan Muara, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bengkulu dan sebelum Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang laki-laki yang lahir pada 10 agustus 2020 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada 30 Oktober 2020 saksi ikut mengambil barang-barang milik Pemohon dari rumah orang tua Termohon, saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, saksi datang dengan tujuan juga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai di rumah orang tua Termohon keluarga Termohon menuntut agar Pemohon segera menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon membawa polisi ke rumah orang tua Termohon saat menjemput barang-barang Pemohon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi;

Hal. 38 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 20 Nopember 2020 karena Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pindah ke Jakarta pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja pada Lala Move semacam jasa pengiriman barang, penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon meskipun sebagai seorang dokter, akan tetapi belum buka praktek di Jakarta karena Pemohon masih terdaftar sebagai anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di Bengkulu;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor No. 319/19/XI/2019, tanggal 16 November 2019, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bengkulu, Bengkulu, Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (T1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LT-09112020-0031 tanggal 19 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T2);
- Fotokopi dari print out tanpa tanggal dan tahun, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T3);

Hal. 39 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Fotokopi dari print out tanpa tanggal dan tahun, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T4);
- Fotokopi dari print out whatsapp tanpa tanggal dan tahun, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T5);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada 16 Nopember 2019 di KUA Kecamatan Muara, Kota Bengkulu, saksi hadir saat prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Kota Bengkulu dan terakhir dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang laki-laki yang lahir pada 10 agustus 2020 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, ini saksi dengar dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 saksi hadir saat mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi dipanggil oleh Termohon untuk ikut mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa setelah itu tanggal 30 Oktober 2020 usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, ibu kandung Pemohon datang menemui keluarga Termohon akan tetapi juga tidak berhasil;

Hal. 40 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa Pemohon mengundurkan diri dari pekerjaannya di RS Rafflesia saksi tidak tahu;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja sebagai dokter praktek di RS Tiara Sella, akan tetapi saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon saat ini bekerja sebagai bidan dengan status tenaga kontrak, sedang penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum Termohon dan Pemohon menikah Termohon sudah bekerja sebagai bidan di RS Tiara Sella dengan penghasilan saat itu menurut cerita Termohon kepada saksi sekitar Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon keadaan anak baik-baik saja;
- Bahwa Termohon tidak punya sifat-sifat buruk yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara sepupu dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada 16 Nopember 2019 di KUA Kecamatan Muara, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang laki-laki yang lahir pada 10 agustus 2020 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada 28 Oktober 2020 saksi melihat orang tua Pemohon (ibu Pemohon) bersama dua orang lainnya datang kerumah orang tua

Hal. 41 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Termohon untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi berada diluar dan sama sekali tidak mengetahui dan tidak mendengar isi pembicaraan mereka didalam rumah;

Saksi 3 **SAKSI III** 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada 16 Nopember 2019 di KUA Kecamatan Muara, Kota Bengkulu, saksi hadir saat prosesi akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Kota Bengkulu dan terakhir dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang laki-laki yang lahir pada 10 agustus 2020 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, ini saksi dengar dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 saksi hadir saat mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi dipanggil oleh Termohon untuk ikut mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa setelah itu tanggal 30 Oktober 2020 usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, ibu kandung Pemohon datang menemui keluarga Termohon akan tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja sebagai dokter praktek di RS Tiara Sella, akan tetapi saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon saat ini bekerja sebagai bidan dengan status tenaga kontrak, sedang penghasilannya saksi tidak tahu;

Hal. 42 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon keadaan anak baik-baik saja;
- Bahwa Termohon tidak punya sifat-sifat buruk yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENS

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini ;
2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan sidang Pengadilan di bawah sumpah baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, dimana pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bangkahulu sebagaimana dibuktikan berdasarkan bukti surat yang sama-sama diajukan oleh Pemohon dan Termohon yaitu bukti P-1.d = bukti T-1 tentang Buku Nikah Nomor : 319/19/XI/2019 tertanggal 16 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;

Hal. 43 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



3. Bahwa terbukti dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terlahir seorang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2020 di Rumah Sakit Gading Medika sebagaimana adanya bukti surat yang sama-sama diajukan oleh Pemohon dan Termohon yaitu bukti P-1.f dan bukti T-2 tentang Surat Keterangan Kelahiran Nomor : SKK/1131/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dihadapan sidang Pengadilan di bawah sumpah baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ;
4. Bahwa dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di bawah sumpah masing-masing terdiri dari SAKSI dan SAKSI yakni selaku ibu kandung dan adik kandung dari Pemohon yang menerangkan bahwa sebelum Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon sama-sama bekerja pada Rumah Sakit yang sama yakni Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu. Dan selain bekerja di Rumah Sakit Rafflesia Pemohon juga sekaligus bekerja di RS Tiara Sella Kota Bengkulu dan Klinik Tri Sakti Kota Bengkulu sebagai pegawai *freelance* (pekerja lepas);
5. Bahwa kemudian agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dapat terlaksana, maka salah satu diantara mereka (Pemohon-Termohon) harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari Rumah Sakit Rafflesia tersebut. Hal ini karena adanya ketentuan/peraturan dari Rumah Sakit yang melarang (tidak memperbolehkan) suami-isteri berada dalam ruang lingkup pekerjaan yang sama. Sehingga TERBUKTI bahwa Pemohon benar telah mengalah dengan ***mengundurkan diri dari rumah sakit Rafflesia Kota Bengkulu*** sebagai dokter umum dengan status pegawai tetap yakni sekira ***akhir bulan Oktober 2019 SEBELUM dilaksanakannya akad nikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2019***, dan akhirnya setelah menikah Pemohon hanya bekerja pada RS Tiara Sella Kota Bengkulu dan Klinik Tri Sakti Kota Bengkulu” saja, itupun statusnya hanya sebagai

Hal. 44 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



pegawai *freelance* (pekerja lepas). Sedangkan Termohon nyatanya hingga saat ini masih tetap bekerja pada RS Raflesia Kota Bengkulu; Atas fakta-fakta tersebut di atas, Termohon tidak membantah tetapi mengakui akan kebenaran hal tersebut. Oleh karena adanya pengakuan dari Termohon, dengan demikian maka pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna yakni :

- Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan pihak yang melakukan pengakuan.
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya.
- Apabila pengakuan murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi jua daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*).

Yahya harahap, Hukum Acara Perdata....., 723. ;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan sidang Pengadilan menerangkan di bawah sumpah baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon, TERBUKTI bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon pergi bulan madu ke Pulau Bali untuk, kemudian kembalinya dari berbulan madu, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah kontrakan yang terletak di, Kota Bengkulu.

Hal tersebut sebagaimana sesuai berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI selaku tante dari Termohon dalam sidang dibawah sumpah pada tanggal 7 Juni 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di kontrakan yang beralamat di, Kota Bengkulu.
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon yang terletak di Bengkulu, Kota Bengkulu, pada saat

Hal. 45 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Termohon sedang mengandung (hamil) dan sampai dengan sekarang.

Keterangan tersebut bersesuaian jika dihubungkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I pada tanggal 31 Mei 2021, yang merupakan Ibu Kandung Pemohon berdasarkan keterangannya di depan sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pergi berbulan madu ke Bali selama 1 minggu, kemudian kembali ke Bengkulu dan tinggal di kontrakan.

7. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, nyatanya Pemohon selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang merupakan tanggung jawabnya sebagai suami meskipun faktanya Pemohon sudah tidak lagi bekerja sebagai dokter umum dengan status pegawai tetap pada RS Rafflesia Kota Bengkulu dan ***hanya bekerja pada RS Tiara Sella Kota Bengkulu dan Klinik Tri Sakti Kota Bengkulu*** saja, itupun statusnya hanya ***sebagai pegawai freelance (pekerja lepas)***;

Oleh karena Pemohon sudah tidak lagi bekerja di RS Rafflesia Kota Bengkulu, dimana Rumah Sakit tersebut yang memberikan penghasilan/gaji lumayan besar bagi Pemohon selama ini ketimbang penghasilan/ gaji yang diperoleh dari Rumah Sakit/ Klinik lainnya, dengan demikian tentunya jelas dan nyata berdampak signifikan terhadap menurunnya penghasilan Pemohon, dimana Pemohon juga terpaksa beberapa kali harus meminta bantuan uang kepada Orang Tuanya (Ibu kandung Pemohon) guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya tersebut;

Fakta-fakta tersebut bersesuaian jika dihubungkan dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I pada tanggal 31 Mei 2021, yang merupakan Ibu Kandung Pemohon

Hal. 46 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



berdasarkan keterangannya di depan sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu bahwa sebelum Pemohon menikah, Pemohon dan dengan Termohon sama-sama bekerja di RS Rafflesia Kota Bengkulu, dan selain bekerja di RS Rafflesia Pemohon juga bekerja di RS Tiara Sella juga dan di Klinik Tri Sakti di Kota Bengkulu.
- Namun karena Pemohon dan Termohon akan menikah, maka Pemohon mengundurkan diri dari RS. Rafflesia, karena aturan Rumah Sakit tersebut tidak memperbolehkan suami-istri bekerja pada Rumah Sakit yang sama;
- Saksi tahu bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon pergi berbulan madu ke Bali.
- Di bulan awal perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon sudah mulai meminta uang kepada Saksi untuk keperluan biaya rumah tangganya.
- Bulan-bulan selanjutnya Saksi sering mengirimkan uang pada Pemohon, selain diminta oleh Pemohon juga karena Saksi mengetahui keadaan keuangan Pemohon yang tidak lagi bekerja pada Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu;
- Bahkan sampai dengan berlangsungnya proses perceraian ini, Saksi menyatakan masih memberikan uang kepada Pemohon guna keperluan kebutuhan keluarganya yang tinggal di Bengkulu;

Dengan demikian, maka Terbukti pengunduran diri Pemohon dari RS Rafflesia sangat mempengaruhi pendapatan/penghasilan Pemohon, namun Pemohon selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memberikan nafkah lahir dan batin bagi Termohon, meskipun harus menjalani hidup gali lobang-tutup lobang apalagi ditambah Pemohon harus melunasi hutang berupa cicilan kartu kredit yang telah Pemohon gunakan untuk biaya berbulan madu dan membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya ;

Hal. 47 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



8. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, meskipun dalam keadaan keuangan yang tidak begitu baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi dengan kondisi tinggal di rumah kontrakan, namun keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap terjalin layaknya keluarga bahagia lainnya meskipun terkadang ada sedikit beda pendapat antara mereka namun tetap dapat diselesaikan dengan baik, bahkan saat itu Termohon sudah mulai mengandung anak pertama mereka;

Akan tetapi menjelang beberapa bulan kelahiran sang anak, Termohon dan orang tua Termohon berulang kali meminta agar Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon yang terletak di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dan akhirnya dengan berat hati Pemohon mengikuti keinginan/ permintaan Termohon dan orang tuanya tersebut meskipun Pemohon pernah telah beberapa kali menolak ajakan tersebut dengan alasan karena Pemohon merasa malu dan tidak mau merepotkan orang tua Termohon;

Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sejak Termohon mengandung (hamil) usia kehamilan sekitar 9 bulan berlanjut sampai dengan lahirnya anak Pemohon dan Termohon (ANAK) tersebut pada tanggal 10 Agustus 2020. Hal ini Terbukti sebagaimana dibenarkan oleh Saksi Termohon yang bernama SAKSI yang menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2021 ;

9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hal mana selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon tersebut, mulailah timbul percikan-percikan peselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon mulai menunjukkan sikap kurang menghargai dan menghormati Pemohon, begitu pula sikap tersebut diikuti oleh pihak keluarga Termohon. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya : Pemohon dianggap kurang sopan karena setelah pulang kerja selalu berdiam di dalam kamar dan jarang mengobrol dengan anggota keluarga Termohon, kemudian Pemohon dianggap tidak

Hal. 48 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



fokus dalam mengurus anak tapi malah sering main game, dan alasan yang agak menonjol disebabkan karena Pemohon belum bisa memberikan nafkah/uang bulanan yang memadai kepada Termohon, padahal Pemohon selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya semampunya;

Disamping itu benar adanya sikap Termohon yang pernah menyampaikan/ menagih hutang kepada Pemohon diperhitungkan seluruhnya senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), padahal uang tersebut Pemohon pakai untuk membeli keperluan rumah tangga, selain itu benar Termohon meminta Pemohon harus mengganti biaya kerusakan mobil Termohon yang lecet karena Pemohon tidak sengaja menenggol tembok Indomart saat memakai mobil milik Termohon dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,-.

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adanya semacam peraturan yang tidak tertulis dimana uang milik Pemohon merupakan milik Termohon juga, namun sebaliknya uang milik Termohon bukanlah milik Pemohon, begitupun ketika ada kesulitan finansial yang diderita Pemohon harus di pertanggung jawabkan sendiri oleh Pemohon;

Atas fakta-fakta tersebut maka Terbukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi bermula sejak Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon dimana adanya perubahan sikap baik dari Termohon sendiri maupun dari keluarganya yang tidak lagi menghargai/ menghormati Pemohon sebagai suami dan penyebab lain perselisihan disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima kenyataan kondisi keuangan Pemohon yang memang sedang kurang baik, dan akhirnya berujung pada pengusiran terhadap Pemohon dari rumah orang tua Termohon ;

10. Bahwa perselisihan demi perselisihan terus berlanjut, dan puncaknya terjadi dengan pertengkaran hebat dimana Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan Perempuan lain dimana

Hal. 49 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Termohon berusaha membuka paksa laptop yang di dalamnya terdapat email Pemohon sebagaimana diajukannya bukti T-3, T-4 dan T-5 oleh Termohon. Padahal sesungguhnya dari bukti foto dan percakapan tersebut tersebut tidak dapat membuktikan/ menunjukkan bahwa adanya perselingkuhan sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Termohon. Apalagi faktanya perempuan yang dalam foto tersebut hanyalah merupakan sebatas mitra kerja Pemohon yang kebetulan sama-sama bekerja pada Rumah Sakit yang sama dengan Pemohon dan hubungan antara mereka sebatas menjalankan profesi yakni sebagai dokter dan perawat. Pemohon pun sudah berusaha mencoba menjelaskan kenyataan tersebut kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak mau terima dan terus memojokkan Pemohon dengan tuduhan perselingkuhan.

Meskipun perselisihan masih terus berlangsung, tetapi faktanya Pemohon telah berulang kali meminta maaf dan terus berusaha memberi pemahaman atas fakta yang sebenarnya kepada Termohon. Pemohon mengajak Termohon untuk membicarakan dan/atau menyelesaikan masalah rumah tangganya secara baik-baik, namun Termohon justru terus-terusan memojokkan Pemohon dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar sembari meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian;

11. Bahwa kemudian sangat disayangkan, sikap Termohon yang terbakar kobaran api cemburu buta dan dengan gegabah juga menyampaikan tuduhannya tersebut kepada pihak keluarga besarnya, sehingga pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut berbuntut pada kemarahan dari pihak keluarga Termohon terhadap Pemohon, sehingga sampai terjadinya pengusiran dari rumah orangtua Termohon yang dilakukan oleh Termohon dan keluarganya terhadap Pemohon, akhirnya dengan terpaksa Pemohon pergi bersama Tante dan driver taxi bandara meninggalkan rumah orang tua Termohon dengan hanya membawa pakaian seadanya tanpa diperbolehkan untuk membawa barang-barang lain miliknya seperti 2 laptop buah (merek

Hal. 50 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Dell warna hitam dan **Acer** warna abu metalik), pakaian dinas, beberapa sepatu dan dokumen-dokumen penting milik Pemohon.

Kemudian Pemohon pernah meminta Termohon agar mengembalikan barang-barang pribadi dan dokumen-dokumen penting miliknya tersebut, dimana Termohon berjanji akan mengembalikannya apabila orangtua Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon, dan Pemohon pun bersedia menuruti permintaan Termohon tersebut. Namun sesampainya Pemohon dan Ibu kandungnya di rumah Pemohon, Termohon dan keluarga besarnya justru malah menghakimi Pemohon dengan tuduhan perselingkuhan, bahkan hinaan demi hinaan dilontarkan oleh Termohon dan keluarga besarnya terhadap Pemohon dan orang tua (ibu) Pemohon. Padahal ibunda Pemohon baru saja berkabung karena ayah Pemohon baru saja wafat (meninggal dunia) ;

Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari SAKSI I selaku Ibu kandung dan SAKSI selaku adik kandung Pemohon, dimana berdasarkan keterangannya di depan sidang Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2021 dan tanggal 7 Juni 2021 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi dihubungi oleh Termohon melalui Pemohon meminta agar Saksi datang ke Bengkulu karena adanya masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Saksi datang ke Bengkulu pada tanggal dengan tujuan untuk upaya penyelesaian (mendamaikan) perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon atas permintaan Termohon yang disampaikan melalui Pemohon ;
- Setahu saksi saat sampai di Bengkulu, Pemohon sudah tidak lagi tinggal di rumah Termohon, tapi tinggal di rumah tantenya di Bengkulu ;
- Saksi SAKSI I datang bersama Pemohon ke rumah Termohon tanggal 28 Oktober 2020 didampingi oleh 1 (satu) orang Polisi,

Hal. 51 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



sedangkan Saksi SAKSI datang pada tanggal 29 Oktober 2020 yang juga didampingi oleh 1 (satu) orang polisi ;

- Dirumah Termohon saksi bertemu dengan Termohon dan orang tuanya serta dihadiri juga oleh beberapa orang dari keluarga besar Termohon ;
- Keluarga Termohon mengatakan sumber persoalannya adalah karena Pemohon telah dianggap (tuduh) berselingkuh dengan teman kerjanya di RS Tiara Shella, tapi Pemohon membantahnya ;
- Saksi melihat langsung saat Keluarga Termohon marah-marah dan mencaci-maki serta memojokkan Pemohon, bahkan dihadapan Saksi keluarga Termohon mengatakan Pemohon sebagai banci ;
- Saksi sudah berupaya mencari solusi/ perdamaian dalam pertemuan itu, tetapi keluarga Termohon meminta agar Pemohon dan Termohon bercerai saja ;
- Keluarga Termohon meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian dengan Termohon di Pengadilan ;

Dengan demikian TERBUKTI bahwa atas perselisihan tersebut telah pernah dilakukan upaya perdamaian melalui musyawarah antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, tetapi nyatanya perdamaian tidak tercapai, bahkan Pemohon dan Ibu kandungnya selalu dihina dan dipojokkan. Fakta lainnya Terbukti bahwa Termohon dan keluarga Termohon bersikukuh meminta agar Pemohon dan Termohon untuk bercerai dan sekaligus meminta Pemohon segera mengurus perceraian melalui Pengadilan ;

12. Bahwa walaupun upaya mediasi antar keluarga gagal mencapai perdamaian, namun Pemohon selalu berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan Termohon dengan cara menghubungi Termohon dan anaknya melalui Handphone, Tetapi faktanya Termohon malah sering

Hal. 52 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



melontaran kata-kata kasar dan tidak senonoh kepada Pemohon sekaligus meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian.

Fakta ini terungkap sebagaimana adanya bukti-bukti surat P-11 dan dari bukti tersebut menunjukkan keadaan bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan rapuhnya sudah sedemikian rupa, dimana terlihat dengan jelas tidak adanya rasa saling menghormati dan menghargai sebagai pasangan suami-istri, apalagi Termohon berulang kali melontarkan kalimat-kalimat yang tidak bermoral ditambah pula dengan berkali-kali menyampaikan permintaan untuk segera bercerai kepada Pemohon. Apalagi Termohon dan keluarga besarnya pun sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan/atau imam dalam rumah tangganya dan tidak pula menghargai kehadiran ibunda Pemohon sebagai ibu mertuanya;

Bahwa faktanya tindakan arogan Termohon dan keluarganya ternyata tidak berhenti sampai disitu, akan tetapi terus berlanjut dengan tindakan menyebar fitnah dengan cara menghubungi rekan kerja Pemohon atas tuduhan bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang juga merupakan pegawai (perawat) pada Rumah Sakit tempat Pemohon dan rekan se-profesinya tersebut bekerja. Hal ini Terbukti sebagaimana adanya bukti P-7 s/d bukti P-10 tentang screenshot percakapan WhatsApp dari Telephone Cellular milik Termohon yang dikirim kepada dokter rekan kerja Pemohon.

Disamping itu lebih hebatnya lagi, Terbukti bahwa informasi yang diperoleh oleh Termohon sebagai dasar untuk menyebarkan fitnah terhadap Pemohon diperoleh dari hasil dengan cara yang melanggar hukum yaitu dengan membobol email dan laptop milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana diajukannya bukti P-3 s/d bukti P-6 ;

13. Bahwa walaupun selama ini antara Pemohon dan Termohon terus terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal bersama lagi pada rumah dan kota yang berbeda, namun nyatanya Pemohon tetap

Hal. 53 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah terhadap anaknya dengan tetap memberikan uang setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Termohon guna keperluan sehari-hari sang anak, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti P-2.a s/d bukti P-2.p tentang transaksi dari rekening kartu Visa Mandiri milik Pemohon ke rekening milik Termohon.

Bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi diajukan oleh Pemohon terdiri dari Juju Juasih binti Entos Kosasih selaku Ibu kandung dan Hafiz bin Bin AYAH PEMOHON selaku adik kandung Pemohon, dimana berdasarkan keterangannya di depan sidang Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2021 dan tanggal 7 Juni 2021 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Di bulan awal perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon sudah mulai meminta uang kepada Saksi untuk keperluan biaya rumah tangganya.
- Bulan-bulan selanjutnya Saksi sering mengirimkan uang pada Pemohon, selain diminta oleh Pemohon juga karena Saksi mengetahui keadaan keuangan Pemohon yang tidak lagi bekerja pada Rumah Sakit Rafflesia Kota Bengkulu.
- Bahkan sampai dengan berlangsungnya proses perceraian ini, Saksi menyatakan masih memberikan uang kepada Pemohon guna keperluan kebutuhan keluarganya yang tinggal di Bengkulu.
- Saat ini Pemohon bekerja sebagai kurir pada perusahaan Lalamove di bidang jasa kurir barang, dan setahu Saksi penghasilan Pemohon tidak menentu kalau perbulannya kurang dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut Pemohon berjanji akan selalu berusaha penuh hingga anak Pemohon dan Termohon berusia 4 (empat) tahun nantinya, dan ketika anak Pemohon dengan Termohon mulai memasuki masa sekolah maka uang bulanan tersebut akan Pemohon upayakan untuk dilebihkan besarnya dan terkait nafkah

Hal. 54 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



untuk anak tersebut akan Pemohon tanggung hingga anak Pemohon dengan Termohon dewasa. Pemohon akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak Pemohon dengan Termohon, dan akan tetap memberikan nafkah atas kebutuhan anak termasuk biaya sekolah, kesehatan dan lain-lainnya serta Pemohon bersedia menyerahkan hak asuh anak terhadap Termohon, namun apabila Termohon keberatan, maka Pemohon sangat siap/bersedia untuk mengasuh anak Pemohon dengan Termohon ;

Oleh karena itu, maka Terbukti Pemohon adalah seorang ayah yang bertanggung jawab meskipun kenyataannya Pemohon saat ini hanya bekerja sebagai ***kurir barang*** pada perusahaan **LALAMOVE** yang mana penghasilannya tidak menentu dan jauh dari cukup apabila dibandingkan Pemohon bekerja sebagai dokter seperti biasanya, tetapi nyatanya Pemohon tetap berusaha memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak kandungnya.

14. Bahwa oleh karena telah TERBUKTI bahwa kondisi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga sangat sulit untuk disatukan kembali, seandainyaupun tetap dipaksakan untuk dipertahankan/ dilanjutkan, maka dampak yang akan timbul nantinya adalah lebih besar mudhoratnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang tertuang di dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 sangat tidak mungkin lagi untuk tercapai. Maka cukup beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu mengabulkan Permohonan Pemohon tentang Carai Talak ini ;

15. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap tersebut, maka sangat wajar apabila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dari pada saling menyiksa yang akhirnya dapat memperburuk situasi dan kondisi psikologis masing-masing pihak dimana pertengkaran dan perselisihan terus berlangsung sehingga tidak

Hal. 55 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



mungkin lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan dan alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dan dikuatkan lagi dengan dalil Al – Quran yakni surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi : *“jika mereka telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*,

Sehingga dengan demikian, maka secara hukum sangat layak untuk menyatakan permohonan cerai talak ini patut untuk dikabulkan ;

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kls 1A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

III. DALAM REKONVENSI

7. Bahwa apa yang telah terurai dalam konvensi mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;

8. Bahwa Tergugat Rekonvesi (Pemohon Konvensi) tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Permohonannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) kecuali yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya ;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya Perselingkuhan yang dilakukan oleh

Hal. 56 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain sebagaimana yang dituduhkan dalam gugatannya, meskipun Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti baik bukti Surat maupun Saksi-saksi;

Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-5 tentang foto dan screeshoot percakapan Tergugat Rekonvensi bersama dengan wanita lain. Dari bukti-bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa benar adanya perselingkuhan antara Tergugat Rekonvensi dengan wanita yang ada dalam foto, oleh karenanya maka bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidaklah memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum, sehingga dengan demikian maka bukti surat tersebut harus ditolak dan atau setidaknya dikesamping.

Dan kemudian apabila dihubungkan antara bukti surat tersebut dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Saksi bernama SAKSI dan Saksi SAKSI dalam sidang dibawah sumpah pada tanggal 7 Juni 2021 serta Saksi bernama SAKSI bin Yudid memberikan keterangannya pada tanggal 14 Juni 2021 di bawah sumpah, juga tidak satupun dapat membuktikan kebenaran bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi seperti yang dituduhkan, karena Saksi-saksi tersebut kenyataannya memang tidak pernah melihat dan/atau mengetahui secara langsung perselingkuhan dimaksud, bahkan Saksi-saksi tidak ada yang kenal dengan wanita yang dianggap berselingkuh dengan Termohon Rekonvensi, tetapi saksi-saksi hanya mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi.

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Saksi sebelumnya tidak pernah melihat, mengetahui perselingkuhan antara Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain;

Hal. 57 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Saksi tahunya setelah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat Saksi dipanggil datang ke rumah Penggugat Rekonvensi;
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan wanita yang diduga berselingkuh dengan Tergugat Rekonvensi tersebut.

Bahkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi sekaligus **mematahkan** dalil-dalil gugatannya terutama mengenai pernyataan dalil Penggugat Rekonvensi yang mengatakan Tergugat Rekonvensi telah berselingkuh. Dengan demikian, maka baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian, sehingga Majelis Hakim yang Mulia harus menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan mengesampingkan.

10. Bahwa sebaliknya dapat dibuktikan kebenaran akan hubungan antara Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain dimaksud tidak lain hanyalah sebatas teman biasa yang notabene kebetulan merupakan pegawai (perawat) pada Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu yang mana Tergugat Rekonvensi juga bekerja di Rumah Sakit tersebut dan sebelumnya dengan berjiwa besar atas kesalahpahaman yang terjadi nyatanya Tergugat Rekonvensi telah berupaya untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi agar perselisihan dan/ atau kesalahpahaman tidak berlarut-larut, namun permintaan maaf Tergugat Rekonvensi samasekali tidaklah dihargai oleh Penggugat Rekonvensi.

Kemudian nyatanya malah TERBUKTI bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menyebarkan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar (fitnah) kepada rekan kerja Tergugat Rekonvensi yang satu profesi sebagai dokter pada Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu, bahkan juga Terbukti Tergugat Rekonvensi semakin arogan dan tidak terkontrol dengan berani menyebarkan tuduhan/asumsi

Hal. 58 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



negatifnya tersebut melalui media sosial instagram. Dan yang lebih kejinya lagi, Terbukti Penggugat Rekonvensi berupaya membuat pengaduan kepada pihak Rumah Sakit atas dugaannya tersebut, sehingga tentunya membuat Tergugat Rekonvensi merasa risih dan malu atas tindakan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi diman akhirnya Tergugat Rekonvensi terpaksa mengambil sikap mengundurkan diri dari Rumah Sakit tersebut pada tanggal 27 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu.

Hal-hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yakni :

- Bukti P-7 s/d bukti P-10 tentang screenshoot percakapan whatsApp yang dikirim Penggugat Rekonvensi terhadap rekan kerja Tergugat Rekonvensi.

Lebih hebatnya lagi, Terbukti bahwa informasi yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi sebagai dasar untuk menyebarkan fitnah terhadap Tergugat Rekonvensi diperoleh dari cara yang melanggar hukum yaitu dengan membobol email dan laptop milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana diajukannya bukti P-3 s/d bukti P-6.

Atas fakta hukum tersebut, sesungguhnya Perbuatan Penggugat Rekonvensi sangat merugikan Tergugat Rekonvensi baik secara moril maupun materil atas perbuatan fitnah keji yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, dimana perbuatan tersebut merupakan pembunuhan karekater bagi Tergugat Rekonvensi dan dampaknya terpaksa Tergugat Rekonvensi berhenti bekerja sehingga menyebabkan tidak memiliki pekerjaan lagi yang tentunya tidak pula memiliki penghasilan.

Oleh karenanya maka sangat beralasan menurut hukum dan sudah sepantasnyalah Majelis Hakim yang mulia menolak seluruh dalil dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena telah Terbukti dan nyata bahwa Penggugat Rekonvensi menunjukkan sikap sebagai istri yang durhaka terhadap suami,

Hal. 59 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



sehingga tidak pantas menuntut hak-haknya sebagaimana yang dituangkannya pada dalail gugatannya tersebut ;

11. Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan saat ini belum dapat memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini Faktanya adalah akibat tindakan Tergugat Rekonvensi sendiri yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat mencari nafkah dikarenakan tindakan arogan Penggugat Rekonvensi yang memfitnah Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi berhenti dari pekerjaannya di Rumah Sakit sebagai dokter yang berimbas tidak memiliki penghasilan lagi. Artinya bukanlah semata-mata karena kelalaian dari Tergugat Rekonvensi yang seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya dalam menafkahi istrinya (Penggugat Rekonvensi). Namun hal ini juga dikuatkan dengan fakta dan kenyataan yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut akibat dari sikap dan tindakan dari Penggugat Rekonvensi sendiri, seperti :

- Tanggal 27 Oktober 2020 Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi baik di RS Tiara Sella Kota Bengkulu. Tergugat Rekonvensi telah di usir dari rumah oleh Penggugat Rekonvensi dan/atau Keluarganya sehingga Tergugat Kembali ke rumah Ibunya di Jakarta.
- Barang-barang untuk keperluan kerja Tergugat Rekonvensi di tahan oleh Penggugat Rekonvensi seperti : Pakaian dinas/seragam, Laptop dan peralatan/barang lainnya.
- Hingga saat ini Tergugat Rekonvensi belum bisa bekerja seperti biasanya selain karena alasan di atas juga karena ingin fokus dulu mengurus proses perceraian ini.
- TETAPI Tergugat Rekonvensi tetap mengupayakan kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi anak (ANAK).

Hal. 60 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



12. Bahwa atas dasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum tanpa adanya bukti-bukti telah menuduh dan memfitnah gugat Rekonvensi, maka alasan Tergugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasi seketika atas Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sangatlah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena nyatatanya terbukti kesalahan-kesalah Penggugat Rekonvensi selaku istri telah melakukan perbuatan durhaka/ membangkang (*Nuzyus*) terhadap Tergugat Rekonvensi yang merupakan suami sahnyanya, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diantaranya :

- Penggugat Rekonvensi telah menyebarkan dan memfitnah Tergugat Rekonvensi tanpa bukti.
- Benar selama ini Penggugat Rekonvensi sering berkata kasar dan tidak senonoh terhadap Tergugat Rekonvensi .
- Penggugat Rekonvensi tidak hormat dan tidak menghargai Tergugat Rekonvensi bahkan orang tau (ibu kandung) Tergugat Rekonvensi.
- Mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah.

Maka dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menentukan hak asuh terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK untuk ditetapkan jatuh pada Penggugat Rekonvensi atau pada Tergugat Rekonvensi, hal ini tentunya didasarkan kebaikan bagi si anak dan mengingat usia dari anak

Hal. 61 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



itu sendiri yang masih di bawah umur. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat memutus perkara ini dengan pertimbangan hukum berdasarkan bukti dan fakta yang sebenarnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kls 1A berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut

PRIMAIR :

Dalam Konvensi :

4. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
5. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kls 1A setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Dalam Rekonvensi :

4. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya karena tidak berdasar;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi dan Duplik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi dan Duplik dari Termohon yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Pemohon;

Hal. 62 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



3. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Juju Juasih, Isrizal dan Hafizh Nurrahman dibawah sumpah menerangkan bahwa ketiga orang saksi tersebut kenal dengan Pemohon dan Termohon akan tetapi ketiga orang saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung, tidak mendengar secara langsung bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan keributan. Bahwa berdasarkan bukti dan ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan telah terbukti bahwa Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah :

- a. Berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata.
- b. Keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;
- c. Disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan;

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur

Hal. 63 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah sepatutnya permohonan cerai talak Pemohon ditolak;

4. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap didalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang bernama Juju Juasih dan Hafiizh Nurrahman dibawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon mempunyai profesi tetap sebagai seorang Dokter dan Pemohon saat ini bekerja di PT. Lalamove dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban, Gugatan Rekonvensi dan Duplik.

2. Bahwa, sebagaimana yang terungkap didalam fakta persidangan bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang diberi kode Bukti. T.1 sampai dengan T.5 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak bisa membantah bukti-bukti yang ajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut;

3. Bahwa, bukti T.3, T.4 dan T.5 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tegas telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama WIL tidak lain rekan kerja Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di Rumah Sakit Tiara Sella Kota

Hal. 64 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bengkulu. Diperjelas lagi dengan keterangan saksi-saksi yang telah di periksa pada masa persidangan yaitu :

3.1 . SAKSI (saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi telah bersumpah menurut agama islam.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
- Bahwa saksi pernah menemui pihak Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi perihal untuk mempertanyakan kebenaran perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan seorang wanita yang bernama WIL dan itu tersebut dibenarkan oleh pihak Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai profesi pekerjaan sebagai seorang dokter.
- Bahwa saksi pada saat itu hadir ketika mediasi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, selama mediasi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menyampaikan satu patah katapun terkait dengan perselingkuhan yang dilakukannya. Dan selama mediasi tersebut saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan orang tuanya mengusir Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan orang tuanya untuk pergi dari rumah.

Hal. 65 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



3.2 . SAKSI (saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi telah bersumpah menurut agama islam.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
- Bahwa saksi pernah menemui paman WIL dirumahnya yang beralamat di jalan bumi ayu bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi perihal untuk mempertanyakan wanita yang bernama WIL apakah tinggal disini dan hal itu dibenarkan oleh paman yang mengatakan sejak sekolah sampai sekarang tinggal disini. Bahwa pengakuan dari PAMAN, PEMOHON sering main kesini untuk menemui Debbie dan pernah naik mobil bersama untuk melaksanakan sholat jumat dan PAMAN tau kalau PEMOHON sudah mempunyai istri, dan PAMAN juga mengakatan bahwa tidak pernah meyangka kalau Debbie selingkuh dengan PEMOHON sedangkan Debbie itu rajin sholat. Bahwa PAMAN juga mengakui Debbie bekerja di Rumah Sakit Tiara Sella Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi pada saat itu hadir ketika mediasi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, selama mediasi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah menyampaikan satu patah katapun terkait dengan perselingkuhan yang dilakukannya. Dan selama mediasi tersebut saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan orang tuanya mengusir Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan orang tuanya untuk pergi dari rumah.

Hal. 66 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



3.3 . **SAKSI** (saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi) memberi keterangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi telah bersumpah menurut agama islam.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.
- Bahwa saksi pada saat itu hadir ketika mediasi yang dilakukan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, selama mediasi tersebut saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan orang tuanya mengusir Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan orang tuanya untuk pergi dari rumah;

4. Bahwa didalam fakta persidangan juga terbukti Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai penghasilan yang besar **SANGGUP** untuk membayar Jasa dan Transportasi Pengacara 3 (tiga) orang yang berasal dari Kota Jakarta;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 67 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “
Bekas istri berhak mendapatkan Nafkah mut’ah dan Nafkah Iddah
dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Bahwa sebagaimana yang terungkap fakta-fakta persidangan
Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak terbukti melakukan
Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan
berdasarkan point 3 (tiga) diatas Tergugat Rekonvensi/Pemohon
Konvensi terbukti berselingkuh, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 huruf (“a” dan “b”), Pasal 152, Pasal 158 huruf (b) dan
Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam / Instruksi Presiden Nomor 1
tahun 1991, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi **WAJIB**
memberikan Nafkah mut’ah dan Nafkah Iddah kepada Penggugat
Rekonvensi/Termohon Konvensi.

6. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (d) dan
Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam/Inpres Tahun 1991 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
maka, terhadap anak yang bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal
10 Agustus 2020 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan
Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandung
dari anak tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat Memutuskan :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak
mempunyai dasar hukum yang jelas, sudah sewajarnya Permohonan
Cerai Talak Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim

Hal. 68 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Tidak Memberi Ijin Kepada Pemohon Untuk Mengucapkan Ikrar Talak Terhadap Termohon Di Muka Persidangan Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh/hadonah anak bernama ANAK lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2020 berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (TERMOHON) selaku ibu kandung dari anak tersebut.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan dan membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) yang diperhitungkan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah berupa satu buah perumah komersil type 68 dengan harga Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 69 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



d. Nafkah anak/biaya hadhonah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar dari uang Pendidikan dan Kesehatan;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 70 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak menikah hingga memiliki anak, Pemohon berusaha menerima kekurangan dan kelebihan Termohon, namun Pemohon merasa tidak nyaman berada di dekat Termohon sehingga seringkali timbul perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya rasa cinta dan sayang Pemohon terhadap Termohon berangsur pudar ditambah pula Termohon telah menghakimi Pemohon atas pudarnya rasa sayang dan cinta Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dan mencaci maki Pemohon walaupun Pemohon telah meminta maaf, namun Termohon tetap menginginkan bercerai, kondisi tersebut semakin kusut dan panas bagi bola liar ketika ibunda Pemohon bersedia menuruti permintaan Termohon untuk datang ke Bengkulu menemui Termohon, dengan ibunda Pemohon bermaksud membicarakan penyelesaian masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun sesampainya disana ibunda Pemohon justru dihakimi oleh orang tua serta keluarga besar Termohon, hinaan demi hinaan dilontarkan oleh mereka yang akhirnya niat untuk mempertahankan rumah tangganya sirna melihat ibundanya di hina sebegitu kejinya apalagi ibunda Pemohon baru saja berkabung karena ayah Pemohon wafat, dengan adanya kejadian tersebut telah menyakinkan Pemohon bahwa di rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi di damaikan dan/atau di pertahankan karena telah banyaknya campur tangan keluarga besar Termohon dan Termohon pun sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami dan/atau imam dalam rumah tangganya dan tidak menghargai ibunda Pemohon sebagai ibu mertuanya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon telah mengakui sebagian dan membantah sebagiannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak disangkal oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 71 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada 16 November 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara, Kota Bengkulu;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon didasarkan atas kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah berbulan madu ke Bali selama 1 minggu tinggal dirumah kontrakan di Kota Bengkulu;
- Bahwa tanggal 10 Agustus 2020 lahir anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK bin Muhammad PEMOHON;
- Bahwa belanja untuk anak tersebut setiap bulan Pemohon memberikan uang Rp 2.000.000,00 yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa sejak tinggal dirumah orang tua Termohon hingga lahir anak pertama Pemohon belum bisa memberikan uang bulanan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengundurkan diri dari Rumah Sakit Raflesia bulan Oktober 2019, sedangkan Pemohon dan Termohon menikah pada 16 November 2019 (point 5 permohonan Pemohon);
- Bahwa perabot rumah tangga yang dibeli Pemohon berupa kulkas, majiccom, rak piring dan rak sepatu dibeli oleh Pemohon dan Termohon sebelum menikah point 5 permohonan Pemohon);
- Bahwa tidak benar uang milik Pemohon menjadi milik Termohon dan uang Termohon bukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1.a berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, akan tetapi masa berlaku KTP tersebut telah habis sejak 4 Nopember 2018, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat materil,

Hal. 72 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1.b berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik yang berlaku sampai tanggal 11-12-2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, sedangkan Pemohon dan Termohon menikah pada 16 Nopember 2019, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1.c berupa fotokopi KTP an Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, masa berlaku KTP seumur hidup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karena itu identitas dan alamat Termohon yang dibuat Pemohon dalam permohonannya telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1.d dan P-1.e berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan dari KUA yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1.d dan P-1.e terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1.f berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta dibawah tangan, akan tetapi tidak dibantah oleh

Hal. 73 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2.a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,,n,o dan P-2.p berupa fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Zakat Fitrah dan Bukti Transaksi Bank dari Pemohon ke Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta dibawah tangan, akan tetapi tidak dibantah oleh Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon selama berpisah tempat tinggal dengan Termohon tetap bertanggung jawab membelikan alat-alat keperluan Termohon untuk mengasuh anak dan tiap bulan Termohon mengirimkan uang belanja rata-rata Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan bulan April 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dari print out chattingan Pemohon dan Termohon sebagai bukti permulaan, akan tetapi tidak dibantah oleh Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sejak tanggal 28 Oktober 2020 sudah mulai tidak harmonis, Pemohon tidak suka kalau Termohon membuka email Pemohon, bertengkar karena laptop Pemohon yang dibuka oleh Termohon, Termohon mau memberikan laptop setelah Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan serta cekcok karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** dan **SAKSI IIIN** ketiganya telah memberikan

Hal. 74 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, akan tetapi juga telah dijadikan alat bukti oleh Pemohon, maka bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti T2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti anak Pemohon dan Termohon lahir pada 10 Agustus 2020 dan saat ini berumur lebih kurang 10 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti T3, T4 dan T5 berupa print out dari WhatsApp, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut harus dihubungkan dengan alat-alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 75 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 16 Nopember 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga setidaknya menjelang anak Pemohon dan Termohon lahir;
- Bahwa setelah anak Pemohon dan Termohon lahir antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh kecemburuan dan menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, bukan karena nusyuz (durhaka)nya Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 76 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 77 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsvensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonsvensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat Rekonsvensi di kabulkan, maka gugatan rekonsvensi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk sebagai berikut:

- Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat selama ini ada bersama Penggugat dan untuk kepentingan kemaslahatan anak, mohon hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, sesuai kehendak Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sejak 27 Oktober 2020 Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkah sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lalu sebesar Rp 150.000,00 perhari;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 150.000,00 perhari sehingga seluruhnya Rp 150.000,00x3 bulan= Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa 1 buah rumah tipe 68 dengan harga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 78 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak/biaya hadhanah sebesar Rp 3000.000,00(tiga juta rupiah) perbulan sampai anak umur 4 tahun, setelah lewat 4 tahun dilebihkan sesuai kebutuhan anak diluar uang pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak secara tunai pada saat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapan/jawabannya yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada intinya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi karena Penggugat berlaku nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi, kecuali nafkah anak Tergugat bersedia memberi nafkah sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Tentang Hadhanah:

Menimbang, bahwa mengingat anak Penggugat selama ini ada bersama Penggugat dan untuk kepentingan kemaslahatan anak, mohon hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, sesuai kehendak Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada 10 Agustus 2020 (9 bulan);

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti dibawah umur yakni berumur lebih kurang 10 bulan, Penggugat Rekonvensi tidak memiliki sifat-sifat buruk yang akan mempengaruhi tumbang kembang anak, Tergugat Rekonvensi juga tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi,

Hal. 79 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a pengasuhan anak tersebut diberikan kepada ibu kandung dari anak tersebut (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah madyah/nafkah lampau

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang bersegi dua, yakni yang melahirkan hak dan kewajiban sekaligus, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, salah satu kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah melindungi dan memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila ada nafkah yang terlalaikan, maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib untuk membayarnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lampau sejak 27 Oktober 2020 sampai perkara ini diputus perharinya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 6 bulan x Rp.150.000,00 sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 80 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah tersebut karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz (durhaka) kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (istri). Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 183 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan Penggugat Rekonvensi (istri) nusyuz, dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan saja karena kesalahan Penggugat Rekonvensi, tetapi juga dipicu oleh kesalahan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian menurut majelis Hakim Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah madyah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja pada Jasa Pengiriman Barang Lala Move dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulan lebih kurang Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan Penggugat Rekonvensi sampai saat ini bekerja sebagai bidan di Rumah

Hal. 81 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Raflesia Bengkulu dengan penghasilan (Pengakuan Penggugat Rekonvensi) lebih kurang Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan lebih kurang Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat rekonvensi lebih dari yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi dapat membawa pengacara sebagai kuasa dari Tergugat rekonvensi adalah tidak berdasar bukti dan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lalu sejak 27 Oktober 2020 karena Tergugat telah melalaikan kewajiban nafkah sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 150.000,00 perhari (Rp 4.500.000,00) perbulan, saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan Penggugat Rekonvensi punya pekerjaan tetap di RS Raflesia Bengkulu dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa baik penghasilan Penggugat Rekonvensi, maupun penghasilan Tergugat rekonvensi selama terikat dalam perkawinan yang sah

Hal. 82 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan harta bersama bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat adalah layak dan pantas Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang lalu tersebut sesuai kebutuhan dasar minimal Penggugat Rekonvensi yakni Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai perkara ini diputus;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 150.000,00 perhari sehingga seluruhnya Rp 150.000,00 x 3 bulan= Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), atas jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayar nafkah iddah tersebut karena Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (istri). Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “ istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban- kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 183 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “ Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan Penggugat Rekonvensi (istri) nusyuz, dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan saja karena kesalahan Penggugat Rekonvensi, tetapi juga dipicu oleh kesalahan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 83 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas istrinya dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri sa'at ini secara wajar;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi tersebut dapat dikabulkan atau tidak dikabulkan tergantung ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Reconvensi (istri). Dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 183 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tetap di persidangan Penggugat Reconvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Reconvensi sebagai suaminya dan Penggugat Reconvensi telah mendampingi Tergugat Reconvensi selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan sejak pernikahan dan telah pula melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Reconvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan di

Hal. 84 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan Penggugat Rekonvensi (istri) nusyuz, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti tidak hamil, maka masa iddah yang harus dijalani oleh Penggugat Rekonvensi adalah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 150.000,00 perhari atau Rp 4.500.000,00 perbulan, Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap yang menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi perbulannya berkisar Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi seperti disebutkan diatas dan nafkah itu merupakan kewajiban syar'iy dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan dan selama waktu tersebut Tergugat Rekonvensi dapat rujuk kepada Penggugat Rekonvensi bilamana kedua belah pihak menginginkan perdamaian, karenanya Majelis hakim mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 per bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa 1 buah rumah tipe 68 dengan harga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz kepada Tergugat Rekonvensi;

Hal. 85 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/ terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri qobla ad dukhul dan sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri tentang besarnya mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah berupa sebuah rumah komersil tipe 68 atau dengan harga Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah, sedangkan Tergugat Rekonvensi berpenghasilan lebih kurang Rp 2000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka tuntutan uang mut'ah tersebut terlalu jauh dari kewajaran dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam waktu yang bersamaan juga menuntut nafkah terhutang (nafkah yang lalu), nafkah iddah dan nafkah anak, maka pembebanan uang mut'ah juga mempertimbangkan gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas dan sesuai pula dengan keadaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini dan sesuai pula dengan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sudah berlangsung selama 1 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 86 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



adalah layak dan patut apabila besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah anak/biaya hadhanah sebesar Rp 3000.000,00(tiga juta rupiah) perbulan sampai anak umur 4 tahun, setelah lewat 4 tahun dilebihkan sesuai kebutuhan anak diluar uang pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk membayar biaya hadhanah yang diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensinya menyatakan selama ini anak tersebut telah diberi belanja setiap bulanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak dibantah oleh Termohon dalam konvensinya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lahir pada 10 Agustus 2020 (8 bulan) dan masih menyusu dengan ibunya, maka Majelis berpendapat uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dikirim tiap bulan oleh Tergugat Rekonvensi telah mencukupi untuk kebutuhan anak tersebut perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah wajar dan layak kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fluktuasi nilai rupiah sepanjang tahun dan kebutuhan anak yang bertambah setiap tahunnya, maka Majelis memandang perlu biaya anak tersebut dinaikan setiap tahun sebesar lima belas persen (10%) dari biaya anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, Majelis memandang perlu memberikan batas tenggang waktu kepada

Hal. 87 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut yakni setiap tanggal 10 setiap bulannya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (asuh) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu ANAK bin Muhammad PEMOHON;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - III.1 Nafkah yang lalu sebesar Rp 1.000.00,00 perbulan selama 8 bulan menjadi Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - III.2 Nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - III.3 Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);dibayar sesaat sebelum ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak yakni ANAK PEMOHON kepada Penggugat Rekonvensi minimal Rp

Hal. 88 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

5.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pada diktum angka 4 diatas paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Drs. Alizaryon sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsuddin, MH dan Dra. Hj. Nadimah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Nengsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, MH

Drs. Alizaryon

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 89 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 90.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 235.000,00
- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 90 dari 90 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2021/PA.Bn